

Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan

Endah Pertiwi¹, Ai Pitri Nurpadilah², Dodik Wijaya³

¹ Universitas Nusa, Program Studi Hukum, Sukabumi - endah.pertiwi@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa, Program Studi Hukum, Sukabumi - dodik.wijaya_hk20@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa, Program Studi Hukum, Sukabumi - m.syaripalah_hk20@nusaputra.ac.id

Abstrak

Dalam Undang-undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas- asas Hukum Perdata Internasional.

Pada umumnya perkawinan merupakan proses menyatukan dua individu yang berbeda menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membina rumah tangga dan juga memepererat persaudaraan antar keluarga adapun pengertian perkawinan campuran yaitu menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Akibat perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status anak serta harta perkawinan karena di setiap negara mempunyai kebijakan mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraannya masing- masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku setelah dilakukannya perkawinan campuran, mengetahui status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran serta kedudukan harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Ketentuannya menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB (*Algemeene Bepalingen*) untuk status personal warganya dan berlaku juga bagi WNA yang berada di Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk syarat materil dan formil. 2) Status anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka harus menentukan pilihannya dan harus disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. 3) Kedudukan harta dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hukum yang dalam pembagian harta bersama akibat dari perkawinan

campuran yaitu kedua suami istri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan namun jika mereka tidak membuat perjanjian perkawinan maka akan berlaku hukum intern dari negara tempat mereka menetapkan kediaman sehari-hari yang pertama setelah perkawinan.

Kata Kunci : *Perkawinan Campuran, Status dan Kedudukan Anak, Harta Benda*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Bahasa arab diartikan sebagai akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antar seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhri¹, sehingga timbullah pertalian yang sah dalam waktu yang lama. Di samping itu, perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”². Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh besar, seperti semakin mudahnya terjadi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa, bahkan sampai negara dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah terjadinya perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan ini tidak lepas dari suatu persoalan, terutama dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara calon pengantin perempuan ataukah di negara calon pengantin laki-laki. Prosedur perkawinan antar negara menurut Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa aturan perkawinan terhadap pasangan beda warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing, apakah akan memakai hukum negara calon suami atau menggunakan hukum calon istri.³

Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi, pada sejarah pendirian bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak dahulu kala, di mulai dari adanya misi perdagangan, hingga pada akhirnya menimbulkan keturunan yang dikenal dengan istilah “Indo Cina”, “Indo Arab”, dan “Indo Belanda”. Maka dari itu, hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia kini tidak murni sebagai “pribumi”, namun sudah bercampur dengan negara lain.

Apabila dipandang dari segi yuridisnya, perkawinan campuran dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu perkawinan campur antar golongan (intergentil), perkawinan campur antar tempat (intrelocal), perkawinan campur antar agama (interreligius), dan perkawinan campur antar negara (internasional). Pada ke empat macam perkawinan ini, juga merujuk pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai gaya hidupnya tersendiri, dimana perkawinan ini hampir banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik itu yang terjadi di kalangan masyarakat menengah ke atas, maupun kalangan masyarakat menengah ke bawah. Perkawinan ini juga tidak hanya terjadi antar masyarakat, tetapi juga antar tempat maupun antar agama. Salah satu faktor yang menjadi pemicu meningkatnya perkawinan campuran, tidak lain adalah karena kuatnya arus

¹ Dr. H. Kumedi ja'far, S.Ag., M.H. Hukum perkawinan islam di Indonesia. bandar lampung : Arjasa Pratama, :2021 hlm 16

² Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974

³ Arliman S, Laurensius. Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Kertha Patrika, [S.L.], V. 39, N. 03, P. 176-192, June 2018

globalisasi, informasi dan telekomunikasi yang belakangan ini semakin mudah untuk di akses. Lembaga masyarakat perkawinan campuran Indonesia (perca) mengatakan bahwa belum adanya data pasti mengenai pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing untuk saat ini.⁴ Namun merujuk pada data statistik pada tahun 1975-1999, pasangan yang mengajukan permohonan perkawinan campuran terus mengalami peningkatan. Di samping itu, perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, maka dari itu, perkawinan juga tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam hukum Perdata Internasional. Dalam hukum Perdata Internasional perkawinan termasuk dalam bidang status personal, di Indonesia sendiri, mengenai status personal di atur dalam Pasal 16 AB. Ketentuan ini berlaku secara analogi bagi warga negara asing yang berada di Indonesia.⁵ Status personal ini merupakan statuta yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Dapat dikatakan bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak selama perkawinan campuran berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing. Selanjutnya adanya hak-hak yang di peroleh oleh para pihak menurut hukum Perdata Internasional ini bukan saja hak-hak yang ada di bidang kebendaan, akan tetapi juga hak-hak di bidang kekeluargaan dan status personil, maka ini adalah hak yang meliputi tiap hubungan hukum dengan keadaan hukum, seperti kawin atau tidak, anak sah atau tidak, dan sebagainya.

Pada setiap masing-masing negara tentu mempunyai implementasi yang berbeda pada setiap pemberian haknya, hak ini diberikan tentunya apabila orang tersebut masih menjadi warga negaranya. Kewarganegaraan yang dimiliki seseorang menyebabkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada

hukum negara yang bersangkutan. Apabila seseorang memiliki kewarganegaraan dengan suatu negara, akan jelas bahwa dia juga memiliki hubungan dengan negara itu, hubungannya itu apakah dari peran, kewajiban, hak ataupun yang lainnya, yang berarti bahwa adanya timbal balik yang ditimbulkan. Maka pernikahan campuran ini bisa saja dilakukan dengan calon suami isteri yang berbeda negara, yang selanjutnya akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari negara yang di pilih atau yang bersangkutan. Akibat-akibat yang akhirnya timbul dari pernikahan campuran ini, tunduk pada

- a) Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*loci celebrationis*)
- b) Sistem hukum dari tempat suami isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan
- c) Sistem hukum dari tempat suami isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami isteri berdomisili tetap setelah perkawinan.

Akibat dari perkawinan campuran ini akan berpengaruh kepada kewarganegaraan anak dan juga kewarganegaraan suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh setelah dan sebelum perkawinan. Pada kewarganegaraan anak, di dalam Undang-Undang No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang di dalamnya berlaku prinsip *ius sanguinis*, yang berarti mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayah. Namun, dengan berlakunya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang No 12 tahun 2006 yang menggantikan Undang-Undang No 62 tahun 1958. Walaupun memang pada prinsipnya tetap dianut kewarganegaraan tunggal dan anti apatride, untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran ini, akan diberikan dwi kewarganegaraan terbatas, sampai ia berumur 18 tahun, atau sudah kawin sebelum usia 18 tahun. Selanjutnya pada kewarganegaraan suami dan istri, menurut Undang-Undang No 12 tahun 2006 pada Pasal 19 terhadap warga negara asing yang menikah dengan perempuan

⁴ 4 Data pernikahan campur di indonesia masih minim, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html>, 25 oktober 2021, 17:35

WNI, dimungkinkan menjadi WNI, tanpa perlu melakukan naturalisasi, cukup dengan telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut, atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Apabila tidak memungkinkan menjadi WNI karena akan menjadi kewarganegaraan ganda, kepada yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap. Khusus untuk pihak laki-laki ketentuan ini dikenal dalam undang-undang kewarganegaraan lama untuk menjadi WNI harus melakukan naturalisasi dan tidak ada kesatuan tentang tinggal izin tetap. Sedangkan pengaruh terhadap harta benda yang diperoleh Dalam UU Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Dalam Perkawinan campuran, yang menyangkut orang asing, terdapat perbedaan prinsip yang melandasinya maupun kompleksitas di dalam hukum harta kekayaan perkawinan. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Terhadap perubahan hukum atas harta perkawinan, dalam Azas-azas Hukum Perdata Internasional, ada 2 (dua) sebab memungkinkan timbulnya perubahan hukum atas harta perkawinan, yaitu :

- a) Bagi Negara-negara yang menganggap harta perkawinan berada di bawah lingkup status personal - Bilamana mempelai dalam Negara yang menganut prinsip nasionalitas kewarganegaraannya berubah. - Bilamana mempelai yang berdomisili di Negara yang menganut teritorialitas, kemudian berpindah domisilinya.]
- b) Bilamana Undang-Undang yang mengatur

mengenai harta perkawinan mengalami perubahan. Dalam hal ini apabila hukum mengenai harta perkawinan mengalami perubahan akan timbul masalah, apakah perubahan hukum tersebut berlaku surut atau tidak.

Seperti adanya pepatah yang mengatakan bahwa tidak akan ada asap apabila tidak ada api, demikian juga dengan adanya sebab akibat, tiada akibat tanpa adanya sebab. Perkawinan campuran sebagai sebuah “penyebab” suatu kondisi hubungan, mengaktifkan adanya resiko berupa akibat hukum baik terhadap diri pribadi, anak maupun harta benda para pihak yang bersangkutan.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

- a) Bagaimana Ketentuan hukum mengatur perkawinan campuran!
- b) Bagaimana status anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dan status harta dan pembagiannya dalam perkawinan campuran!

C. PEMBAHASAN

Ketentuan hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran

Pengertian beda kewarganegaraan atau yang biasa disebut perkawinan campuran ini disebabkan oleh masing-masing pasangan yang tunduk pada hukum yang berbeda karena memiliki kewarganegaraan yang berbeda pula:

1. Menurut Staatblad 1896 N0. 158 Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken*”, selanjutnya disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut: Perkawinan dari orang-orang

⁵ 6 Yasmin, Miriam. “akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan” Jurnal Hukum. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273564-S332-Akibat%20perkawinan.pdf>. 06 Juli 201

yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (Pasal 1). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:

- a) Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warganegara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
- b) Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
- c) Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3) Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan.
- d) Perkawinan Campuran Antar Agama, Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama.

2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Dalam hal perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran supaya perkawinannya sah, maka

ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. (pasal 58)

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini. (pasal 59)

Jika satu pasangan beda kewarganegaraan ingin melakukan perkawinan campuran, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan atau validitas perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni persyaratan materiil (essential validity) dan persyaratan formal (formal validity). Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah. Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan.

Berkaitan dengan syarat-syarat formal umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas locus regit actum, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (lex loci celebrationis). Di Indonesia dianut asas

yang menyatakan bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi.

Status Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Campuran

Mengenai anak dalam hal perkawinan campuran, status anak menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak tersebut. Dalam suatu perkawinan campuran, anak-anak yang dilahirkan di manapun, hanya memperoleh kewarganegaraan ayahnya (UU No. 62/1958, menganut asas ius sanguinis yang ketat). Apabila negara di mana anak dilahirkan menganut asas ius soli, yang memberikan kewarganegaraannya pula kepada anak tersebut, maka ia menjadi bipatride (mempunyai dua kewarganegaraan). Dalam waktu satu tahun sang ayah harus menyatakan anaknya akan memilih menjadi WNI atau WNA. Bila tidak ia akan menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride). Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan mengatur :

“Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkebangsaan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”

Tetapi diakuiinya anak-anak tersebut sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) menyebabkan anak-anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, dimana anak tersebut dibolehkan untuk memilih

kewarganegaraannya yang disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang ditugaskan oleh menteri untuk mengurus bidang kewarganegaraan, dengan dilampiri dokumen yang dibutuhkan. Ada beberapa konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (Ius Sanguinis).

a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarganegaraan anak yang disahkan oleh Notaris.

Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya.

Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anak-anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.

b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarganegaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).

c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh ibunya sebagai anak luar kawin Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.

Status Harta dan Pembagiannya dalam Perkawinan Campuran

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)). Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2)).

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan

apabila istri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Contoh Kasus:

Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang dinyatakan telah terjadi adalah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah yang telah direkayasa, sehingga seolah-olah telah terjadi perkawinan campuran tersebut. Di dalam perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah tersebut telah dilahirkan anak, seolah-olah anak tersebut dilahirkan dari suatu perkawinan campuran yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum perkawinan. Dalam kasus pembatalan perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586.Pdt.G/2014 bahwa Ludwig menggugat pembatalan perkawinan tersebut karena merasa dirinya belum pernah menikah secara resmi dengan Jessica, namun surat/dokumen yang berkaitan dengan perkawinan tersebut ada pada keluarga Jessica. Hal ini membuat Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut karena sudah merasa tertipu dengan adanya surat/dokumen yang menguatkan tentang adanya perkawinan tersebut. Bahwa yang terjadi sebenarnya menurut Ludwig, Jessica dan Ludwig tidak pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga gugatan yang diajukan Ludwig bukanlah gugatan perceraian melainkan gugatan pembatalan perkawinan antara Ludwig dan Jessica yang belum pernah dilaksanakan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586.Pdt.G/2014 mengabulkan gugatan Ludwig, karena setelah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, dokumen-dokumen beserta alat bukti

pendukung lainnya, bahwa memang tidak pernah terjadi perkawinan resmi antara Jessica dan Ludwig. Yang ada adalah hubungan suami istri di luar nikah yang dilakukan oleh Ludwig dan Jessica.

Perkara gugatan pembatalan perkawinan campuran yang diajukan oleh Ludwig Franz Willibald terhadap Jessica Iskandar yang telah disidangkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No. 586/PDT.G/2014/PN Jaksel telah membatalkan perkawinan campuran antara Ludwig Franz Willibald terhadap Jessica Iskandar tersebut. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan di dalam pokok perkara diantaranya adalah bahwa salah satu pihak yakni pihak Jessica Iskandar telah terbukti di persidangan telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah atau yang diperoleh dengan cara melawan hukum melangsungkan perkawinan campuran dengan Ludwig Franz Willibald hal ini terbukti dari pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati sebagai tergugat II yang ternyata tidak diakui oleh pihak gereja. Demikian pula pemberkatan pernikahan yang dilangsungkan di Gereja Yesus Sejati yang dilakukan oleh pendeta Simon Jonathan ternyata tidak pernah terjadi karena pihak Gereja Yesus Sejati menyatakan bahwa tidak pernah memiliki pendeta yang bernama Simon Jonathan digerejanya.

Dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan ternyata bahwa surat keterangan pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak gereja yesus sejati (sebagai tergugat II) ternyata memiliki banyak kejanggalan sehingga majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat keterangan pembatalan pernikahan tersebut direkayasa oleh pihak Jessica untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran dengan Ludwig Franz Willibald. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dokumen-dokumen untuk melangsungkan suatu perkawinan campuran yang tidak sah adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh

karena itu yang dilangsungkan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah tersebut patut dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa. *“Bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi”*.

Prosedur dan tata cara sahnya suatu perkawinan campuran tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik itu persyaratan materil maupun persyaratan formil. Apabila prosedur dan tata cara serta persyaratan perkawinan ada yang tidak terpenuhi di dalam melangsungkan suatu perkawinan campuran maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai catatan sipil, dan apabila tetap dilaksanakan juga maka pelaksanaan perkawinan tersebut dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat hukum, yang artinya bahwa secara hukum perkawinan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persyaratan yang tidak lengkap dalam suatu pelaksanaan perkawinan campuran yang tidak dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatatan sipil termuat di dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, *“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi”*.

Ketetntuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, *“Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang*

menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi”.

Selanjutnya Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut pada ayat (3). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Dengan demikian di dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang tidak memenuhi persyaratan atau persyaratannya tidak lengkap maka akibatnya adalah bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan apabila dilangsungkan maka perkawinan tersebut mengandung cacat hukum karena tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan administratif baik materil maupun formal dalam suatu perkawinan campuran. Disamping itu perkawinan campuran yang tidak memiliki persyaratan yang lengkap dapat pula digugat oleh pihak ketiga karena perkawinan tersebut dipandang cacat hukum.

Setiap pelaksanaan perkawinan campuran yang kelengkapan persyaratannya kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat dilangsungkannya sebuah perkawinan maka pada prinsipnya perkawinan campuran tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh pegawai kantor catatan sipil atau apabila tetap dilangsungkan maka perkawinan campuran tersebut dipandang cacat

hukum karena pelaksanaan perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkawinan sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Disamping itu perkawinan campuran yang dilangsungkan dengan persyaratan yang tidak lengkap dapat pula digugat baik oleh salah satu pasangan suami istri atau oleh pihak keluarga, pejabat yang brewenang membatalkan suatu perkawinan tersebut karena perkawinan tersebut dipandang telah melanggar hukum. Disamping itu perkawinan yang tidak memiliki kelengkapan persyaratan yang sempurna berakibat dapat dikenakannya sanksi pidana kurungan kepada calon mempelai suami atau istri dan juga kepada pejabat pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut dengan pidana kurungan masing-masing satu bulan kurungan untuk calon mempelai dan tiga bulan kurungan untuk pejabat pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut. Meskipun diketahuinya kelengkapan persyaratannya dalam suatu perkawinan campuran tidak lengkap. Disamping itu ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak suami/pihak istri / keluarganya atau pejabat yang berwenang apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, kurangnya persyaratan dalam melangsungkan perkawinan campuran salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain. Dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald dilangsungkan dengan dokumen-dokumen yang tidak sah dan oleh karena itu maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan berlangsung dengan tidak memenuhi persyaratan perkawinan campuran sebagaimana ditetapkan di dalam Undang- Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu putusan pembatalan perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang sudah tepat karena dasar perkawinan campuran yang dilakukan tersebut menggunakan dokumendokumen yang tidak sah. Sehingga perkawinan campuran tersebut juga dipandang tidak sah secara hukum karena mengandung cacat hukum serta dapat diajukan gugatan pembatalan ke pengadilan.

Akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terhadap perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald ternyata di dalam persidangan terbukti diperoleh dengan cara tidak sah atau direkayasa oleh pihak Jessica Iskandar sebagai tergugat. Dimana pihak gereja Yesus Sejati mengaku tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pemberkatan perkawinan antara Jessica dan Ludwig Franz Willibald. Oleh karena itu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta patut dipandang juga mengandung cacat hukum karena mengandung diterbitkan dengan dasar surat pemberkatan perkawinan campuran dengan diperoleh tidak sah pula. Oleh karena itu keputusan pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk membatalkan perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di bidang perkawinan campuran. Namun demikian di dalam Putusan Rekonpensi dimana Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya permohonan rekopensi yang diajukan penggugat untuk melakukan tes DNA terhadap anak dari hasil hubungan antara pihak tergugat Jessica Iskandar dan penggugat Ludwig Franz Willibald sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat. Seharusnya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan permohonan gugatan rekonpensi dari tergugat Jessica Iskandar untuk

membuktikan anak tersebut adalah hasil hubungan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald dalam suatu perkawinan yang telah mempunyai akta perkawinan dan belum dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat keputusan tersebut diumumkan”.

Disamping itu ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa meskipun perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig telah dibatalkan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian meskipun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan dengan suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut meskipun perkawinan tersebut telah dibatalkan. Anakanak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut tetap dipandang secara hukum sebagai anak yang dan memiliki hubungan keperdataan baik

ayah maupun ibunya. Oleh karena itu pihak tergugat dalam gugatan rekonsensi yang memohon pengadilan untuk melakukan tes DNA terhadap anak dari hasil hubungan antara penggugat dan tergugat tersebut seharusnya dikabulkan oleh pengadilan untuk mengetahui apakah anak tersebut benar-benar anak yang dihasilkan dari benih antara tergugat dan penggugat atau yang disebut dengan anak kandung dari tergugat dan penggugat. Hal ini penting untuk menentukan hak-hak dan kewajiban selanjutnya dari anak tersebut secara hukum keperdataan terhadap orang tuanya baik ayah maupun ibunya dikemudian hari. Disamping itu tes DNA untuk membuktikan apakah anak tersebut anak kandung yang sesungguhnya dari tergugat dan penggugat juga dipandang penting secara hukum dalam hal menentukan status kewarganegaraan anak tersebut setelah ia menginjak masa dewasa kelak. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan campuran yang tidak didasarkan kepada dokumen yang sah dan tidak lengkap persyaratannya maka perkawinan campuran tersebut tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan campuran tersebut. Akibat batalnya perkawinan campuran tersebut maka secara hukum perkawinan tersebut dipandang tidak pernah ada karena telah batal namun pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap status anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

C. PENUTUP

perkawinan campuran menurut Staatblad 1896 No 158, dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu ; perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar tempat, perkawinan campuran antar golongan dan perkawinan campuran antar agama. Selanjutnya di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 di atur mengenai sah nya perkawinan campuran pada pasal 2 undang-undang perkawinan ayat (1) dan ayat

(2) yang menyatakan bahwa dalam ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” , selanjutnya di dalam ayat (1) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu anak yang lahir dari status perkawinan berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, menyebutkan bahwa “anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkebangsaan asing telah diakui sebagai warga negara Indonesia”. Diakuinya anak tersebut sebagai warga negara berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) menyebabkan anak-anak dari hasil perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda sampai pada usia 19 tahun atau sudah kawin, seteah usia 19 tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya yang kemudian akan disampaikan kepada pejabat negara.

Di dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) , disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ; dan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. apabila terjadi perceraian, maka harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam ruang lingkupnya sebagai masalah dalam hukum perdata internasional, maka akan ada 2 dasar sistem hukum yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya akan digunakan ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat (1) GHR atau staatblad, akan tetapi karena GHR ini merupakan pengaturan zaman belanda, maka sebaiknya ini diatur dalam hukum nasional .

DAFTAR PUSTAKA

Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas

- Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm. 183.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Ri
- Perkawinan Campuran (Problematika Dan Solusinya) Drs. H. Nawawi. N, M.Pd.I Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang
- Yasmin, Miriam. “*akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan*” Jurnal Hukum. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273564-S332-Akibat%20perkawinan.pdf>. 06Juli 2011
- Data pernikahan campur di indonesia masih minim, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html>, 25 oktober 2021, 17:35
- Dr. H. Kumedjaja'far, S.Ag., M.H. Hukum perkawinan islam di Indonesia. (bandar lampung : Arjasa Pratama, :2021) Hal 16
- Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan antar negara di indonesia berdasarkan hukum perdata internasional, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32954>, 25 oktober 2021, 16:35